

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi (TI) sudah menjadi sendi di berbagai kehidupan pada saat ini dan dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian teknologi yang berfungsi membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Namun, tuntutan akan penggunaan TI ini di satu sisi juga menimbulkan masalah baru, yaitu resiko yang ada dari penggunaan teknologi ini. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah konsep untuk dapat mengurangi dampak negatif dari adanya penggunaan hal ini. Konsep ini kemudian dikenal dengan manajemen risiko. Manajemen risiko dimengerti sebagai sebuah proses yang terdiri dari mengenal, mengidentifikasi, menganalisis mengevaluasi, yang kemudian berlanjut pada proses meminimalkan, menghindari atau bahkan menghilangkan risiko atau potensi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi[1]. Dengan adanya sebuah proses manajemen resiko yang baik, maka penggunaan teknologi ini akan dapat mencapai pada titik maksimal.

Dalam sektor pemerintahan, teknologi juga merupakan salah satu pondasi penting. Di Indonesia, banyak instansi pemerintah yang menggunakan TI sebagai pondasi utamanya. Penyelenggaraan pemerintah dibantu dengan teknologi dijadikan dalam sebuah sistem, yaitu SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Menurut Safyra Suwanty , penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk mereformasi birokrasi secara optimal yang berdampak pada integritas sistem[2]. Salah satu penerapan SPBE di lingkungan Provinsi Jawa Barat yaitu <https://diskes.jabarprov.go.id/>. Website ini pada tahun 2021 mengalami peretasan yang berdampak tidak dapat diakses website tersebut sehingga informasi terkait layanan Dinas Kesehatan sulit diketahui oleh publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku koordinator manajemen risiko SPBE telah berupaya menanggulangi risiko-risiko SPBE dengan mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE (Permen PANRB No 5/2020). Dalam pedoman tersebut bertujuan untuk memberikan acuan pengelolaan risiko SPBE bagi instansi pemerintah termasuk perangkat daerah[3].

Berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan penelitian mengenai manajemen

risiko dengan menggunakan Permen PANRB No 5/2020. Banyak *framework* untuk melakukan analisis manajemen risiko namun penelitian ini menggunakan Permen PANRB No 5/2020 karena merupakan ketentuan pada Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah masalah yang akan diangkat oleh penulis:

1. Bagaimana indentifikasi risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permen PANRB No 5/2020 tahun 2020?
2. Bagaimana analisis risiko dan evaluasi risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permen PANRB No 5/2020?
3. Apa saja rekomendasi penanganan risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan analisis risiko yang ada?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Melakukan indentifikasi risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permen PANRB No 5/2020.
2. Melakukan analisis risiko dan evaluasi risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Permen PANRB No 5/2020.
3. Memberikan rekomendasi penanganan risiko SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan analisis risiko yang ada.

1.4.Batasan Masalah

Proses penelitian ini hanya sampai evaluasi risiko, sementara untuk rencana penanganan diganti dengan rekomendasi penanganan dan tanggapan yang diberikan terkait rekomendasi yang merupakan keluaran hasil dari penelitian ini. Hal ini karena tahap rencana penangan sulit untuk dilaksanakan karena harus di diskusikan dengan banyak pihak seperti Inspektorat dan juga perlu untuk menyesuaikan waktu pertemuan dengan pihak terkait.